



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 503/0158 /416-115.3/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 18 Maret 2020 Nomor: 421/0437/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 19 Maret 2020;
4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Sdr. Hj. Sri Wahyuni Puji Rahayu, S.Ag Nomor: 01/KB.SH/416-101.07/II/2020 tanggal 11 Maret 2020, yang diterima tanggal 24 Februari 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada	:	Nama Yayasan	:	Perkumpulan Lembaga Pendidikan Sosial dan Keagamaan Sabilla Haq Banjarsari
Jenis Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain		
Nama Satuan Pendidikan	:	KB SABILLA HAQ		
Lokasi Usaha	:	Jl. Raya Banjarsari RT 001 RW 001 Ds. Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto		
Telp/fax	:	081515198384		
KBLI	:	85133		

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 31 Desember 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120101173801;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Jetis.